



P U T U S A N

NO : 31/PID.B/2014/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO
	Tempat lahir	:	Palembang
	Umur/tgl.lahir	:	27 tahun/ 28 November 1986
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Rt. 009 Rw. 007 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Turut Orang Tua
	Pendidikan	:	-.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2014 Nomor : APB - 242/N.8.18.3/Epp.2/01/2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2014 No. 31/ Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Januari 2014 No. 31/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas Tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;**Dikembalikan kepada saksi korban Hermansyah ;**
- 4 Menetapkan agar terdakwa **RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO** supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-16/GS/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **Rudi Candra bin Supri** sekitar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Kamis 2013, bertempat didepan warung nasi depan deller Arista Jl. Proklamasi kel bandar jaya Timur Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, mengerakan orang lain maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai sepeda motor digang sempit kel. Bandar jaya timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat akan sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hermansyah berhenti sepeda motornya diwarung nasi didepan deller Arista Bandar jaya dengan mengatakan “ *Man, kamu tunggu dulu diwarung ini terus pesan nasi, nanti saya balik lagi* “ mendengar ucapan dari terdakwa tersebut, lalu saksi hermansyah memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah menuju kerumahnya ;
- Oleh karena rumah terdakwa tertutup lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah kerah Gunung Sugih, dan mengadaikan motor tersebut kepada “ KIYAI “ (DPO) sebesar Rp. 1.750.000,- selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan membeli Shabu-shabu di bandar lampung ;
- Dari kejadian tersebut saksi Hermansyah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6000.000,0 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KHUP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Rudi Candra bin Supri** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai sepeda motor digang sempit kel. Bandar jaya timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa ;
- Kemudian saat akan sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hermansyah berhenti sepeda motornya diwarung nasi didepan deller Arista Bandar jaya dengan mengatakan “ *Man, kamu tunggu dulu diwarung ini terus pesan nasi, nanti saya balik lagi* “ mendengar ucapan dari terdakwa tersebut, lalu saksi hermansyah memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah menuju kerumahnya ;
- Oleh karena rumah terdakwa tertutup lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah kerah Gunung Sugih, dan mengadaikan motor tersebut kepada “ KIYAI “ (DPO) sebesar Rp. 1.750.000,- selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman dan membeli Shabu-shabu di bandar lampung ;
- Dari kejadian tersebut saksi Hermansyah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 6000.000,0 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. HERMANSYAH Bin DALEMSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 WIB bertempat didekat deller Arista depan warung nasi di Jl. Proklamasi Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi sedang mengendarai sepeda motor digang sempit Kelurahan Bandar Jaya Timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat akan sampai dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berhenti sepeda motornya diwarung nasi didepan deller Arista Bandar Jaya selanjutnya kami pesan makanan pecel lele 2 (dua) porsi, lalu terdakwa bilang mau pinjam motor sebentar dan terdakupun pergi dengan membawa sepeda motor saksi, sementara saksi sendiri tinggal di warung nasi tersebut mendengar ucapan dari terdakwa tersebut, lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi menuju kerumahnya, akan tetapi setelah lama saksi menunggu terdakwa tidak kunjung datang kepada saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa ;
- Bahwa setelah semalaman saksi menunggu dan terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor saksi, maka keesokan harinya saksi pergi mencari terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa orang tua terdakwa mengatakan mereka tidak tahu terdakwa saat itu ada dimana, dan setelah saksi ceritakan mengenai terdakwa yang telah menghilang dengan membawa serta sepeda motor milik saksi, orang tuanya mengatakan supaya saksi melaporkan saja ke polisi dan mengatakan kepada saksi bahwa akan bersama-sama mencari sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa setelah mencari selama 1 (satu) bulan lamanya, saksi menemukan sepeda motor saksi dikendarai oleh orang lain, dan ketika saksi tanyakan kepada pengendaranya katanya motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa kepadanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi tebus kembali seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diganti oleh orang tua terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR tersebut adalah milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian antara saksi dengan terdakwa, dan saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa kepada saksi ;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. DARWansyah Bin Dalemshyah :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dimana korbannya adalah saksi Hermansyah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 WIB bertempat didekat deller Arista depan warung nasi di Jl. Proklamasi Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Hermansyah yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Hermansyah menghubungi saksi dan menceritakan kejadian yang saksi Hermansyah alami di karenakan sepeda motor milik saksi Hermansyah di pinjam oleh terdakwa dan belum dikembalikan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR tersebut adalah milik saksi Hermansyah yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Edi Firdianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **ASRI FIRNADI Als EYI Bin HOLADIN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **ASRI FIRNADI Als EYI Bin HOLADIN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III. ASRI FIRNADI Als EYI Bin HOLADIN

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 20.30 WIB di warung nasi depan dealer Yamaha Arista Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah Saudara Hermansyah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku penipuan dan penggelapan tersebut adalah Rudi Candra dan pelaku berjumlah 1 (satu) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 WIB ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi kemudian saksi melihat korban lewat depan rumah saksi sedang naik sepeda motor dalam posisi korban sedang membonceng terdakwa saat itu, dan korban saat itu sempat menyapa saksi dengan cara membunyikan klakson, kemudian sekira pukul 22.30 WIB korban menghubungi saksi untuk menjemput korban di warung nasi di depan deller Arista Bandar Jaya, lalu saat itu juga korban menceritakan kejadian yang dialami korban kepada saksi ;

Atas keterangan saksi **ASRI FIRNADI Als EYI Bin HOLADIN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terbanggi Besar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **ASRI FIRNADI Als EYI Bin HOLADIN** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang diberikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Hermansyah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 20.30 WIB di warung nasi depan dealer Yamaha Arista Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Hermansyah yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai sepeda motor digang sempit Kelurahan Bandar Jaya Timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat akan sampai dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hermansyah berhenti sepeda motornya diwarung nasi didepan deller Arista Bandar Jaya selanjutnya kami pesan makanan pecel lele 2 (dua) porsi, lalu terdakwa bilang mau pinjam motor sebentar dan terdakupun pergi dengan membawa sepeda motor saksi Hermansyah, sementara saksi Hermansyah sendiri tinggal di warung nasi tersebut, lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah menuju kerumahnya, ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Gunung Sugih Baru dan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan berfoya-foya di Bandar Lampung ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Hermansyah untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi saksi Hermansyah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR tersebut adalah milik saksi Edi Firdianto yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Hermansyah sudah di kembalikan kepada saksi Hermansyah karena sudah di tembus oleh orang tua terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan barang berupa sepeda motor milik saksi Hermansyah ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 20.30 WIB di warung nasi depan dealer Yamaha Arista Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang milik saksi Hermansyah yang telah di gelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai sepeda motor digang sempit Kelurahan Bandar Jaya Timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saat akan sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hermansyah berhenti sepeda motornya di warung nasi didepan deller Arista Bandar Jaya selanjutnya kami pesan makanan pecel lele 2 (dua) porsi, lalu terdakwa bilang mau pinjam motor sebentar dan terdakupun pergi dengan membawa sepeda motor saksi Hermansyah, sementara saksi Hermansyah sendiri tinggal di warung nasi tersebut, lalu



terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah menuju kerumahnya ;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Gunung Sugih Baru dan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan berfoya-foya di Bandar Lampung ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Hermansyah untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi saksi Hermansyah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR tersebut adalah milik saksi Edi Firdianto yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Hermansyah sudah di kembalikan kepada saksi Hermansyah karena sudah di tembus oleh orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
- 3 Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 20.30 WIB di warung nasi depan dealer Yamaha Arista Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Hermansyah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermansyah selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR milik saksi Hermansyah, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR dan terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 20.30 WIB di warung nasi depan dealer Yamaha Arista Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, milik saksi Hermansyah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hermansyah selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Hermansyah sedang mengendarai sepeda motor digang sempit Kelurahan Bandar Jaya Timur lalu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan pulang dengan alasan mau minta uang kepada ibu terdakwa, kemudian saat akan sampai di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Hermansyah berhenti sepeda motornya di warung nasi didepan deller Arista Bandar Jaya selanjutnya kami pesan makanan pecel lele 2 (dua) porsi, lalu terdakwa bilang mau pinjam motor sebentar dan terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor saksi Hermansyah, sementara saksi Hermansyah sendiri tinggal di warung nasi tersebut, lalu terdakwa pun langsung membawa sepeda motor milik saksi Hermansyah menuju kerumahnya, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Gunung Sugih Baru dan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan berfoya-foya di Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan dimana terdakwa menggelapkan sepeda motor, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Edi Firdianto ;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDI CANDRA Bin SUPRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tahun 2008 Nopol BE 6284 HR ;**Dikembalikan kepada saksi korban Hermansyah ;**
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **25 Maret 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YANITA SUVIRDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)